



# BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR : 345 TAHUN 2008

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN (MEDIK VETERINER)  
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal telah dibentuk Pos Kesehatan Hewan dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 630/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu pelaksanaan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk mengakomodir aspirasi daerah berkaitan dengan terminology penyebutan Poskeswan menjadi Puskeswan, dipandang perlu penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Hewan (Medik Veteriner);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000;

8.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 / KPT / UM / 6 / 1981, tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;

21. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Kepala Pusat Kesehatan Hewan (Medik Veteriner) dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
- KEDUA : Kepala Pusat Kesehatan Hewan (Medik Veteriner) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
  - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan.
  - c. memberikan surat keterangan dokter hewan.
  - d. Pelaksanaan kesehatan hewan.
  - e. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
  - f. Pelaksanaan epidemiologik.
  - g. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah.
  - h. Pemberian pelayanan jasa veteriner
- KETIGA : Kepala Pusat Kesehatan Hewan (Medik Veteriner) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada Tanggal : 13 Juni 2008

8.3 BUPATI BIREUEN, 



**NURDIN ABDUL RAHMAN.**

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen  
Nomor : 345 Tahun 2008  
Tanggal : 13 Juni 2008

**NAMA-NAMA KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN (MEDIK VETERINER)  
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008**

| No | Nama/Nip                       | Golongan/Ruang              | Jabatan   | Kecamatan    |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| 1  | Drh. AYA SOPHIA<br>390 057 598 | Penata Muda TK. I<br>(IIIb) | Kepala Pusat Kesehatan<br>Hewan (Medik Veteriner)         | Juli         |
| 2  | Drh. MAHDALENA<br>390 039 440  | Penata Muda TK. I<br>(IIIb) | Kepala Pusat Kesehatan<br>Hewan (Medik Veteriner)         | Kota Bireuen |
| 3  | Drh. FAKHRI                    | Proses CPNS                 | Kepala Pusat Kesehatan<br>Hewan (Medik Veteriner)         | Samalanga    |
| 4  | ZULFIKAR                       | BAKTI                       | Plt. Kepala Pusat<br>Kesehatan Hewan<br>(Medik Veteriner) | Gandapura    |

8.3 BUPATI BIREUEN, \*



NURDIN ABDUL RAHMAN .